



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fazni als Labon Bin Badarudin;
2. Tempat lahir : Ds. Bedaro (Kab. Bungo);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Demang Ketet, No. 96, RT 02, RW 01,  
Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar  
Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fazni Alias Labon Bin Badarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fazni Alias Labon Bin Badarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau.;Dirampas untuk negara.
  - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna hijau dengan Nomor rekening : 1136629595 atas nama FAZNI dengan nomor seri ATM : 1946 3403 3009 6837.Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Fazni Als Labon Bin Badarudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustust 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan terdakwa yang beralamat di lorong Musholla, simpang empat, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dari sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, terdakwa menerima pesanan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dari 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara datang langsung kekontrakan Terdakwa, lalu memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dengan rincian :

1. Orang yang pertama memesan 26 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Orang yang kedua memesan 4 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
3. Orang yang ketiga memesan 14 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Orang yang keempat memesan 5 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
5. Orang yang kelima memesan 24 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Orang yang keenam memesan 8 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. Orang yang ketujuh memesan 9 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian setelah terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor judi togel tersebut, terdakwa membuka situs judi online bernama KINGDOMAD kemudian masuk ke akun Terdakwa atas nama YAFI, yang sebelumnya telah terdakwa buat untuk melakukan permainan judi online, kemudian Terdakwa memasukan uang pesanan dari orang-orang tersebut kedalam Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1136629595, selanjutnya uang tersebut terdakwa depositkan dan menjadi saldo di Akun terdakwa di situs KINGDOMAD, lalu terdakwa memesan nomor disitus tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh para pemesan sebelumnya, kemudian para pemesan dan terdakwa akan menunggu sampai pukul .23.00 wib untuk mengetahui pasangan nomor/angka yang keluar/tembus, namun pada hari sebelum nomor keluar/tembus terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjual nomor judi togel Sydney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana terdakwa mulai memasang nomor judi togel tersebut pada pukul 13.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 13.50 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu yang mana terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 16.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.55 wib;

Bahwa para pembeli jika nomornya keluar/tembus maka setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan empat angka, keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasangan dua angka dengan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, serta keuntungan berlaku untuk kelipatan perseribu ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari setiap pesanan pembeli, namun terdakwa memberikan diskon kepada para pembeli sebesar 20% untuk menarik para pembeli yang lebih banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi 7% saja, baik itu para pembeli menang atau para pembeli kalah;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fazni Als Labon Bin Badarudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di lorong Musholla, simpang empat, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dari sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, terdakwa menerima pesanan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dari 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara datang langsung kekontrakan Terdakwa, lalu memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dengan rincian :

1. Orang yang pertama memesan 26 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Orang yang kedua memesan 4 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor Rp. 3.000,- (tiga ribu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

3. Orang yang ketiga memesan 14 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Orang yang keempat memesan 5 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
5. Orang yang kelima memesan 24 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Orang yang keenam memesan 8 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. Orang yang ketujuh memesan 9 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian setelah terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor juti togel tersebut, terdakwa membuka situs judi online bernama KINGDOMAD kemudian masuk ke akun Terdakwa atas nama YAFI, yang sebelumnya telah terdakwa buat untuk melakukan permainan judi online, kemudian Terdakwa memasukan uang pesanan dari orang-orang tersebut kedalam Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1136629595, selanjutnya uang tersebut terdakwa depositkan dan menjadi saldo di Akun terdakwa di situs KINGDOMAD, lalu terdakwa memesan nomor disitus tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh para pemesan sebelumnya, kemudian para pemesan dan terdakwa akan menunggu sampai pukul .23.00 wib untuk mengetahui pasangan nomor/angka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar/tembus, namun pada hari sebelum nomor keluar/tembus terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjual nomor judi togel Sydney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana terdakwa mulai memasang nomor judi togel tersebut pada pukul 13.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 13.50 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 16.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.55 wib;

Bahwa para pembeli jika nomornya keluar/tembus maka setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan empat angka, keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasangan dua angka dengan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, serta keuntungan berlaku untuk kelipatan perseribu;

Bahwa kemudian untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari setiap pesanan pembeli, namun terdakwa memberikan diskon kepada para pembeli sebesar 20% untuk menarik para pembeli yang lebih banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi 7% saja, baik itu para pembeli menang atau para pembeli kalah.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan / menjual nomor judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Fazni Als Labon Bin Badarudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam rentang tahun 2022 bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di lorong Musholla, simpang empat, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dari sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, terdakwa menerima pesanan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dari 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara datang langsung kekontrakan Terdakwa, lalu memesan pasangan nomor/angka judi togel Hongkong dengan rincian :

1. Orang yang pertama memesan 26 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Orang yang kedua memesan 4 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
3. Orang yang ketiga memesan 14 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Orang yang keempat memesan 5 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
5. Orang yang kelima memesan 24 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Orang yang keenam memesan 8 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Orang yang ketujuh memesan 9 pasangan nomor/angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian setelah terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor judi togel tersebut, terdakwa membuka situs judi online bernama KINGDOMAD kemudian masuk ke akun Terdakwa atas nama YAFI, yang sebelumnya telah terdakwa buat untuk melakukan permainan judi online, kemudian Terdakwa memasukkan uang pesanan dari orang-orang tersebut kedalam Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 1136629595, selanjutnya uang tersebut terdakwa depositkan dan menjadi saldo di Akun terdakwa di situs KINGDOMAD, lalu terdakwa memesan nomor disitus tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh para pemesan sebelumnya, kemudian para pemesan dan terdakwa akan menunggu sampai pukul .23.00 wib untuk mengetahui pasangan nomor/angka yang keluar/tembus, namun pada hari sebelum nomor keluar/tembus terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) terdakwa juga menjual nomor judi togel Sydney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana terdakwa mulai memasang nomor judi togel tersebut pada pukul 13.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 13.50 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 16.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.55 wib;

Bahwa para pembeli jika nomornya keluar/tembus maka setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan empat angka, keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasangan dua angka dengan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, serta keuntungan berlaku untuk kelipatan perseribu ;

Bahwa kemudian untuk keuntungan yang didapat terdakwa dari para pembeli nomor judi togel yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari setiap pesanan pembeli, namun terdakwa memberikan diskon kepada para pembeli sebesar 20% untuk menarik para pembeli yang lebih banyak, sehingga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi 7% saja, baik itu para pembeli menang atau para pembeli kalah;

Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Rahmad Wibowo Als Bowo Bin Rahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arifin K Harahap beserta tim dari Unit Opsnal Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual nomor judi togel (bandar), kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian nomor undian jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan telepon selular milik Terdakwa, yang mana nomor undian tersebut berasal dari orang lain yang datang memasang dan membeli nomor undian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual nomor judi togel kepada 7 (tujuh) orang yang berbeda untuk pemasangan Hongkong (HK), dengan rincian :
  1. Orang yang ke satu memesan 26 (dua puluh enam) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
  2. Orang yang ke dua memesan 4 (empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  3. Orang yang ke tiga memesan 14 (empat belas) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. Orang yang ke empat memesan 5 (lima) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  5. Orang yang ke lima memesan 24 (dua puluh empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  6. Orang yang ke enam memesan 8 (delapan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  7. Orang yang ke tujuh memesan 9 (sembilan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu para pembeli melakukan pemesanan pasangan angka kepada Terdakwa secara langsung mendatangi rumah Terdakwa, kemudian pasangan angka yang akan dibeli ditulis pada kertas sebagaimana barang bukti, kemudian uang pesanan dari para pembeli Terdakwa depositkan ke Akun milik Terdakwa di situs judi online Kingdom4d, kemudian baru Terdakwa memilih nomor sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sebelumnya;
- Bahwa jika ada pasangan angka yang dipesan oleh pelanggan Terdakwa keluar maka perhitungan kemenangannya adalah yaitu setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan empat angka maka kemenangan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian pasangan dua angka dengan kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), perkalian kemenangan tersebut berlaku untuk setiap kelipatan pasangan perseribu rupiah;
- Bahwa setiap pemesanan pasangan angka pada situs judi online Kingdom4d Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari total jumlah pasangan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada setiap pembeli mendapatkan pemotongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemasangan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 7 (tujuh persen) dari setiap jumlah pasangan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dalam melakukan permainan judi online jenis toto gelap tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arifin K. Harahap Als Arifin Bin E S Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wahyu Rahmad Wibowo beserta tim dari Unit Opsnal Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya telah menjual nomor judi togel (bandar), kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan transaksi pembelian nomor undian jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan telepon selular milik Terdakwa, yang mana nomor undian tersebut berasal dari orang lain yang datang memasang dan membeli nomor undian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual nomor judi togel kepada 7 (tujuh) orang yang berbeda untuk pemasangan Hongkong (HK), dengan rincian :
  1. Orang yang ke satu memesan 26 (dua puluh enam) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
  2. Orang yang ke dua memesan 4 (empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  3. Orang yang ke tiga memesan 14 (empat belas) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. Orang yang ke empat memesan 5 (lima) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang yang ke lima memesan 24 (dua puluh empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  6. Orang yang ke enam memesan 8 (delapan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  7. Orang yang ke tujuh memesan 9 (sembilan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu para pembeli melakukan pemesanan pasangan angka kepada Terdakwa secara langsung mendatangi rumah Terdakwa, kemudian pasangan angka yang akan dibeli ditulis pada kertas sebagaimana barang bukti, kemudian uang pesanan dari para pembeli Terdakwa depositkan ke Akun milik Terdakwa di situs judi online Kingdom4d, kemudian baru Terdakwa memilih nomor sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sebelumnya;
  - Bahwa jika ada pasangan angka yang dipesan oleh pelanggan Terdakwa keluar maka perhitungan kemenangannya adalah yaitu setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan empat angka maka kemenangan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian pasangan dua angka dengan kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), perkalian kemenangan tersebut berlaku untuk setiap kelipatan pasangan perseribu rupiah;
  - Bahwa setiap pemesanan pasangan angka pada situs situs judi online Kingdom4d Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari total jumlah pasangan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada setiap pembeli mendapatkan pemotongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemasangan, sehingga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 7 (tujuh persen) dari setiap jumlah pasangan yang dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dalam melakukan permainan judi online jenis toto gelap tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sri Lestari Binti Najmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa yang saat itu mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena sedang berada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari tim Unit Opsnal Polres Bungo terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa kegiatan perjudian online tersebut dilakukan Terdakwa sebelum tertangkap dengan cara mengumpulkan nomor tebakan pasangan angka yang sudah dibeli dalam hal ini pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual nomor judi togel kepada 7 (tujuh) orang yang berbeda untuk pemasangan Hongkong (HK), dengan rincian :
  1. Orang yang ke satu memesan 26 (dua puluh enam) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

2. Orang yang ke dua memesan 4 (empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  3. Orang yang ke tiga memesan 14 (empat belas) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. Orang yang ke empat memesan 5 (lima) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  5. Orang yang ke lima memesan 24 (dua puluh empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  6. Orang yang ke enam memesan 8 (delapan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  7. Orang yang ke tujuh memesan 9 (sembilan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor tebakan pasangan angka judi togel tersebut, Terdakwa kemudian membuka situs judi online bernama KINGDOM4D, kemudian Terdakwa mendepositkan uang melalui Bank BNI ke Nomor Rekening 1136629595 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya uang tersebut Terdakwa alihkan menjadi saldo di situs

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi KINGDOM4D, lalu Terdakwa memasukkan nomor di situs tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh ke 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa juga menjual nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana Terdakwa mulai menjualkan nomor judi togel tersebut pada pukul 12.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 14.00 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu yang mana Terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 15.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.30 wib;
  - Bahwa para pembeli jika nomornya keluar/tembus maka setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pemasangan empat angka, keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasangan dua angka dengan keuntungan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta keuntungan berlaku untuk kelipatan perseribu;
  - Bahwa setiap pemesanan pasangan angka pada situs situs judi online Kingdom4d Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari total jumlah pasangan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada setiap pembeli mendapatkan pemotongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemasangan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 7 (tujuh persen) dari setiap jumlah pasangan yang dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dalam melakukan permainan judi online jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sejumlah Rp540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2F warna hitam;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI warna hijau dengan nomor rekening 1136629595 atas nama Fazni dengan nomor seri ATM 1946 3403 3009 6837;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin telah diamankan oleh saksi Wahyu Rahmad Wibowo bersama dengan saksi Arifin K Harahap beserta tim dari Unit Opsnal Polres Bungo terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar kegiatan perjudian online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengumpulkan nomor tebakan pasangan angka yang sudah dibeli dalam hal ini pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual nomor judi togel kepada 7 (tujuh) orang yang berbeda untuk pemasangan Hongkong (HK), dengan rincian :
  1. Orang yang ke satu memesan 26 (dua puluh enam) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
  2. Orang yang ke dua memesan 4 (empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  3. Orang yang ke tiga memesan 14 (empat belas) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. Orang yang ke empat memesan 5 (lima) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Orang yang ke lima memesan 24 (dua puluh empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  6. Orang yang ke enam memesan 8 (delapan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  7. Orang yang ke tujuh memesan 9 (sembilan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor tebakan pasangan angka judi togel tersebut, Terdakwa kemudian membuka situs judi online bernama KINGDOM4D, kemudian Terdakwa mendepositkan uang melalui Bank BNI ke Nomor Rekening 1136629595 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya uang tersebut Terdakwa alihkan menjadi saldo di situs judi KINGDOM4D, lalu Terdakwa memasukkan nomor di situs tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh ke 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal tersebut;
  - Bahwa benar selain nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa juga menjual nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana Terdakwa mulai menjualkan nomor judi togel tersebut pada pukul 12.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 14.00 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana Terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 15.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.30 wib;
  - Bahwa benar jika nomornya keluar/tembus maka setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pemasangan empat angka, keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembelian pasangan tiga angka dengan keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pasangan dua angka dengan keuntungan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta keuntungan berlaku untuk kelipatan perseribu;

- Bahwa benar setiap pemesanan pasangan angka pada situs situs judi online Kingdom4d Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari total jumlah pasangan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada setiap pembeli mendapatkan pemotongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemasangan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 7 (tujuh persen) dari setiap jumlah pasangan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dalam melakukan permainan judi online jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin dengan identitas sebagaimana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, haruslah terdapat suatu kesalahan (*schuld*) dalam diri terdakwa. Kesalahan menunjukkan suatu sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kesengajaan tertulis dalam pasal pidananya, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan unsur kesengajaan. Inti kesengajaan (*opzet*) adalah *willen* (menginginkan) dan *weten* (mengetahui) sehingga agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan”, di dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak, di mana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingstheorie*) di mana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari ia berbuat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang pada utamanya menggantungkan kesempatan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan semata dan tidak dapat diusahakan dengan kemampuan, sekalipun kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di pasal ini tidak perlu sebagai pencarian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi umum dan tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin sebelumnya telah ditangkap oleh saksi Wahyu Rahmad Wibowo bersama dengan saksi Arifin K Harahap beserta tim dari Unit Opsnal Polres Bungo terkait dengan perjudian online, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dan pada saat penangkapan itu juga pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kegiatan perjudian online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengumpulkan nomor tebakan pasangan angka yang sudah dibeli dalam hal ini pada saat sebelum ditangkap terdakwa telah menjual nomor judi togel kepada 7 (tujuh) orang yang berbeda untuk pemasangan Hongkong (HK), dengan rincian :

1. Orang yang ke satu memesan 26 (dua puluh enam) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Orang yang ke dua memesan 4 (empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang ke tiga memesan 14 (empat belas) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Orang yang ke empat memesan 5 (lima) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
5. Orang yang ke lima memesan 24 (dua puluh empat) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk setiap pasangan angka yaitu dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Orang yang ke enam memesan 8 (delapan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. Orang yang ke tujuh memesan 9 (sembilan) pasangan angka dengan nominal uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing nomor yaitu dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari setiap pemasangan nomor tebakan pasangan angka judi togel tersebut, Terdakwa kemudian membuka situs judi online bernama KINGDOM4D, kemudian Terdakwa menandatangani uang melalui Bank BNI ke Nomor Rekening 1136629595 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya uang tersebut Terdakwa alihkan menjadi saldo di situs judi KINGDOM4D, lalu Terdakwa memasukkan nomor di situs tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh ke 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal tersebut, dan setiap pemesanan pasangan angka pada situs situs judi online Kingdom4d Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari total jumlah pasangan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada setiap pembeli mendapatkan pemotongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pemasangan, sehingga Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb





mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 7 (tujuh persen) dari setiap jumlah pasangan yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa juga menjual nomor judi togel Sidney (SDY) dan Singapore (SGP), adapun permainan nomor judi togel Sydney (SDY) adalah setiap hari yang mana Terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 12.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 14.00 wib, untuk nomor togel keluaran Singapore (SGP) setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu yang mana Terdakwa mulai menjual nomor judi togel tersebut pada pukul 15.00 wib s/d pukul 17.00 wib dan nomor yang beruntung akan keluar pada pukul 17.30 wib, sehingga diketahui bahwa untuk seseorang mendapat keuntungan dari suatu permainan Togel, hanya dapat menggantungkan pada faktor kebetulan semata yakni angka apa yang keluar dari bandar, sehingga seseorang yang memasang akan mendapat keuntungan, tidak dapat diketahui, ditebak, ataupun diupayakan dengan kemampuan inderawi maupun pemikiran manusia, dengan demikian permainan Togel memenuhi karakteristik bentuk perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terang melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini dan tidak memiliki izin atasnya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2F warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI warna hijau dengan nomor rekening 1136629595 atas nama Fazni dengan nomor seri ATM 1946 3403 3009 6837 yang dalam perkara ini tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dan harus memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb



itu, diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyediakan kesempatan perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fazni als Labon Bin Badarudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Sejumlah Rp540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2F warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan catatan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI warna hijau dengan nomor rekening 1136629595 atas nama Fazni dengan nomor seri ATM 1946 3403 3009 6837;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Mrb